

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad jual beli *online* metode *Cash on Delivery* (COD) melalui marketplace di toko Kicau Center Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme akad transaksi jual beli online di Kicau Center dilaksanakan melalui tahapan pemesanan barang pada marketplace, komunikasi antara penjual dan pembeli, konfirmasi pesanan, pengiriman barang oleh jasa ekspedisi, hingga pembayaran yang dilakukan saat barang diterima oleh pembeli melalui metode *Cash on Delivery* (COD). Dalam praktiknya, akad terjadi ketika pembeli menyetujui barang yang ditawarkan penjual pada marketplace dan penjual menyetujui pesanan tersebut. Proses transaksi telah memenuhi unsur-unsur jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek jual beli, harga, serta ijab dan kabul yang dilakukan secara elektronik melalui media marketplace. Selain itu, mekanisme transaksi di Kicau Center juga menerapkan prinsip keterbukaan informasi mengenai kondisi barang, harga, serta ketentuan pengiriman kepada konsumen.
2. Implementasi akad jual beli online metode *Cash on Delivery* (COD) di Kicau Center pada dasarnya berjalan dengan baik dan memberikan kemudahan bagi konsumen karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Sistem COD dinilai mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi *online* karena pembeli dapat memastikan barang telah sampai sebelum melakukan pembayaran. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti pembatalan sepihak oleh pembeli, ketidaksesuaian ekspektasi terhadap barang, keterlambatan pengiriman, serta kurangnya pemahaman sebagian konsumen mengenai mekanisme COD. Meskipun demikian, pihak Kicau Center berupaya meminimalisasi permasalahan tersebut dengan

3. memberikan penjelasan produk secara jelas, menjaga komunikasi dengan konsumen, dan mengikuti ketentuan yang berlaku pada marketplace.
4. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad transaksi jual beli *online* metode Cash on Delivery (COD)** di Kicau Center pada dasarnya diperbolehkan (mubah) karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, yaitu adanya pihak yang berakad, objek yang diperjualbelikan, harga yang jelas, serta adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Akad jual beli *online* melalui marketplace dengan metode COD dapat dikategorikan sebagai bentuk akad jual beli kontemporer yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), penipuan, riba, maupun dzalim. Dalam praktiknya, transaksi di Kicau Center telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan kedua belah pihak. Akan tetapi, apabila terjadi tindakan wanprestasi, penipuan, atau pembatalan sepihak yang merugikan salah satu pihak, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad jual beli *online* metode Cash on Delivery (COD) melalui marketplace di Kicau Center Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Kicau Center, diharapkan agar terus meningkatkan kualitas pelayanan dalam transaksi jual beli *online*, khususnya pada mekanisme akad dan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD). Penjual perlu memberikan informasi produk secara lebih rinci, jelas, dan jujur agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Selain itu, komunikasi dengan konsumen juga perlu ditingkatkan guna meminimalisasi pembatalan sepihak maupun komplain terhadap barang yang diterima.
2. Bagi konsumen atau pembeli, diharapkan agar lebih memahami mekanisme transaksi jual beli *online* metode COD sebelum melakukan pemesanan. Pembeli hendaknya membaca deskripsi produk dengan teliti, memahami

aturan marketplace, serta memiliki itikad baik dalam bertransaksi sehingga tidak melakukan pembatalan sepihak yang dapat merugikan penjual maupun pihak jasa pengiriman.

3. Bagi marketplace dan jasa ekspedisi, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem COD agar transaksi berjalan lebih aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Marketplace juga perlu memberikan edukasi kepada pengguna mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi COD guna mengurangi terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam kajian mengenai transaksi jual beli *online* berbasis marketplace, khususnya terkait akad Cash on Delivery (COD) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pembahasan dengan objek penelitian yang lebih luas, metode penelitian yang berbeda, atau fokus pada perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa dalam transaksi *online* syariah.

